



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/104/Kept/403.013/2024

TENTANG
PENGURUS MAJELIS TAKLIM NGRESIKI ATI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang agama merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa tugas Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan publik yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pengurus Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- b. memfasilitasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serangkaian kegiatan Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada hasil Pengumpulan Sumbangan Majelis Taklim Ngresiki Ati Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan pendapatan lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/104/Kept/403.013/2024

TANGGAL: 1 April 2024

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM NGRESIKI ATI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Suparno, S.Sos.
6.	Wakil Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Ikhsan Badra Abiwara, S.STP
7.	Bendahara	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan	
8.	Wakil Bendahara	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Rr. Edna P Juniwati, S.Sos.
9.	Seksi Bidang: a) Seksi Acara	1. Pranata Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.	Rori Hangkenang, A.Md Jumair, S.Pd.I
	b) Seksi Dakwah	1. Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Penata Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;	Sunarto Supriono, S.Sos.

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
	c) Seksi Humas	3. Analis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan. 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	Setyo Permadi, S.ST Wisnu Ruslanto, S.T. Bambang Istiono Raharjo, S.E.
	d) Seksi Umum	3. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	M. Nur Ahsin, S.H. Rori Dwiyantoro, S.E. Gunawan
	e) Seksi Konsumsi	3. 2 (dua) Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Penata Laporan Keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1) Sarno; 2) Wahyu Eka Hariyadi Hestri Endar Setyorini, S.H. Anik Ratnasari, S.Psi Narimah Woro Agustin Sri Lestari Agustina, A.Md Arif Fera Damaiyanti, S.AB

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004